



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

SK. Men. Hukum dan HAM RI. Tanggal, 9-2-2006 No. C-287.HT.01.02.TH. 2006

Sekretariat Kampus Universitas Pakuan PO BOX 452 Telp. 0251 - 8319362 - 8320408 Bogor

KEPUTUSAN
YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
NOMOR: 052/KEP/YPS/VI/2025

TENTANG

KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN)
BIAYA KULIAH UNTUK MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER (S2)
SEKOLAH PASCASARJANA ALUMNI UNIVERSITAS PAKUAN
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan akan dilaksanakannya Perkuliahan Tahun Akademik 2025/2026, maka perlu ditetapkan besarnya biaya kuliah bagi Mahasiswa Baru Program Magister (S2) Sekolah Pascasarjana Alumni Universitas Pakuan;
 - b. bahwa melalui Surat Rektor Universitas Pakuan Nomor: 269/Rektor/VI/2025, tertanggal 09 Juni 2025, telah diajukan Permohonan Surat Keputusan Yayasan tentang Keringanan Biaya Pendidikan Sebesar 10% (Sepuluh Persen) Biaya Kuliah untuk Mahasiswa Baru Program Magister (S2) Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Tahun Akademik 2025/2026;
 - c. bahwa atas permohonan dimaksud pada huruf b, Yayasan Pakuan Siliwangi dapat mengabulkan, dan oleh karena perlu ditetapkan melalui suatu Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Pakuan Siliwangi No. 1502 tanggal 18 April 2017 dibuat di hadapan Mulyatma Soepardi, SH. notaris di Bogor;
 5. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2024;
 6. Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor: 099/KEP/YPS/XII/2024 tentang Penetapan Biaya Pendaftaran dan Penyelenggaraan Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Universitas Pakuan Tahun Akademik 2025-2026.

Memperhatikan :

- Memperhatikan : 1. Surat Rektor Universitas Pakuan Nomor: 269/Rektor/VI/2025, tertanggal 09 Juni 2025 Perihal Permohonan Surat Keputusan Yayasan tentang Keringanan Biaya Pendidikan Sebesar 10% (Sepuluh Persen) Biaya Kuliah untuk Mahasiswa Baru Program Magister (S2) Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Tahun Akademik 2025/2026;
2. Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas Pakuan pada tanggal 04 Juni 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keringanan Biaya Pendidikan Sebesar 10% (Sepuluh Persen) Biaya Kuliah untuk Mahasiswa Baru Program Magister (S2) Sekolah Pascasarjana Alumni Universitas Pakuan Tahun Akademik 2025/2026.

KESATU : Keringanan biaya pendidikan sebesar 10% (Sepuluh Persen) biaya kuliah Program Magister (S2) untuk mahasiswa baru berlaku bagi para alumni Universitas Pakuan yang melakukan studi lanjut di Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan.

KEDUA : Keringanan biaya pendidikan pada diktum KESATU tersebut diberikan untuk Program Studi:

1. Ilmu Hukum;
2. Manajemen Lingkungan;
3. Manajemen;
4. Pendidikan IPA;
5. Perencanaan Wilayah dan Kota;
6. Pendidikan Dasar; dan
7. Ilmu Komputer.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI BOGOR

PADA TANGGAL 14 JUNI 2025

YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

KETUA,



H. SUBANDI AL MARSUDI, SH., MH.

TEMBUSAN:

1. Yth. Pembina, Pengawas, Pengurus Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Rektor Universitas Pakuan;
3. Yth. Para Wakil Rektor Universitas Pakuan;
4. Yth. Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan.